



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 005/1.10.0/31.73.1.851.6/2016 .

Berdasarkan Surat Permohonan YAYASAN BUDHA TZU CHI WIYATA Nomor : 42/SMA-CKTC/II/2016 tanggal Februari 2016 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN BUDHA TZU CHI WIYATA

Nama Sekolah	: SMA CINTA KASIH TZU CHI .
Alamat	: Jl. Kamal Raya Outer Ring Road 20 RT. 008 RW. 017 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
Kepala Sekolah	: MARADUT HOTMAN SIMBOLON, M.Hum
Ketua Yayasan	: FRENGKI OESMAN WIDJAYA

Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **14 April 2016** sampai dengan **14 April 2021**.

Jakarta, 14 April 2016.

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Barat


Johan Girsang,
NIP. 196411101989031028 .



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 2013/-1.851.68

Memperhatikan surat Yayasan Budha Tzu Chi Wiyata Nomor 08/YBTW/II/2009 Tanggal 2 Februari 2009, hal permohonan Izin Prinsip Sekolah Menengah Atas (SMA) Cinta Kasih Tzu Chi Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Jakarta Barat, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tanggal 30 April 2002 serta Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 476/073.21 tanggal 17 Maret 2009 pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang ;
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif;
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru;
 - d. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Izin Prinsip Pendirian Sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 136 tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Provinsi DKI Jakarta nomor 449 tahun 2005 tanggal 28 Desember 2005, maka Izin Pendirian Sekolah Saudara tidak dapat kami berikan dan siswa agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2009

